



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Jl. Hayam Wuruk No. 131

BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 54/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- Nama : MEDY EKO WIDODO;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 06 Mei 1978;
- Umur : 45 tahun;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Dr. Sutomo Gg. Makam Sedeng RT 007 RW 002 Ds. Kepatihan Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H. Sebagai Hakim;

Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor B/52/III/2024/Satsamapta yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 19 Maret 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. DAVID FERNANDA AGUSTIN 2. HAIKAL WISNU NARA Pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 23.00 wib, saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa orang minum minuman keras, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi Warung maju mapan Jl. Gajahmada RT 022 RW 005 Bojonegoro, saksi mendapati Sdr. MEDY EKO WIDODO sedang minum minuman keras jenis Anggur kolesom, pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. MEDY EKO WIDODO mengakui sudah minum minuman keras jenis anggur kolesom, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas bekas miras anggur kolesom
- 1 (satu) buah KTP atas nama MEDY EKO WIDODO

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MEDY EKO WIDODO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. DAVID FERNANDA AGUSTIN 2. HAIKAL WISNU NARA, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MEDY EKO WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (Dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas bekas miras anggur kolesom

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diramapas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama MEDY EKO WIDODO

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H., M.H

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum

NIP. 196707261991031007

halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)